



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG
KEWENANGAN PEKON/KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa penanganan *Stunting* merupakan program prioritas nasional, dan percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/pekon, dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam dalam rangka menyelenggarakan Percepatan penurunan *stunting* serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *Stunting* di pekon dan tingkat kelurahan perlu menetapkan Kewenangan Pekon/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* terintegrasi dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Pekon/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG KEWENANGAN PEKON/KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin lurah.
8. Desa atau yang disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
11. Kepala Pekon adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan.
13. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di Pusat, Daerah, dan Pekon.
14. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
15. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
16. Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis adalah Ibu Hamil dengan masalah gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan makanan dalam waktu yang cukup lama.
17. Tablet Tambah Darah adalah tablet salut gula yang mengandung zat besi dan asam folat.
18. Pemberian Makanan Tambahan adalah pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.

19. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
20. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
21. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
22. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *Stunting*.
23. Prevalensi adalah konsep statistic yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.
24. Rembuk *Stunting* adalah warga Pekon yang memiliki hak suara secara langsung dimintai pendapatnya mengenai sesuatu yang penting menyangkut kepentingan Pekonnya, dalam suatu musyawarah atau rapat Pekon yang diselenggarakan secara berjenjang dari Pekon, Kecamatan, Kabupaten, hingga Nasional berkaitan dengan masalah *Stunting* yang ada diwilayahnya.
25. Gerakan Swasembada Gizi adalah suatu upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting*, yang diinisiasi oleh Kabupaten Tanggamus dalam rangka memastikan generasi penerus Tanggamus yang unggul, dengan mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan gizi secara mandiri.
26. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Pekon/Kelurahan dibidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
27. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Pekon/Kelurahan yang dipilih melalui musyawarah Pekon untuk bekerja membantu Pemerintah Pekon/Kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat Pekon dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Pekon/Kelurahan.
28. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten yang selanjutnya disingkat TPPS Kabupaten adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten.

29. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPPS Kecamatan adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan yang bertugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kabupaten kepada Pekon dan Kelurahan, serta memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk percepatan penurunan *Stunting*.
30. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Pekon/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TPPS Pekon/Kelurahan adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Pekon/Kelurahan yang bertugas pada operasional data, penggerakan dan pendampingan keluarga, dan mengkoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga, merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pekon/Kelurahan dalam pencegahan dan penurunan *Stunting* secara terintegrasi melalui perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan, pembinaan dan pengawasan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* ditingkat Pekon/Kelurahan, sesuai peran dan kewenangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penurunan *Stunting* secara terintegrasi ditingkat Pekon/Kelurahan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan *Stunting* di Pekon/Kelurahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Peran pemerintah Pekon/Kelurahan;
- b. Kewenangan Pekon/Kelurahan;
- c. Strategi percepatan penurunan *Stunting* Pekon/Kelurahan;
- d. jenis kegiatan sesuai kewenangan Pekon/Kelurahan;
- e. sasaran dan bentuk intervensi;
- f. konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting*;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH PEKON/KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Dalam percepatan penurunan *Stunting* pemerintah Pekon/Kelurahan berperan:
 - a. Mensosialisasikan kebijakan percepatan penurunan dan penanggulangan *Stunting* terintegrasi kepada masyarakat;
 - b. Melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, Cakupan layanan dasar kepada masyarakat, Kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - c. Melakukan pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS);
 - d. Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Pekon/Kelurahan untuk mendukung percepatan penurunan dan penanggulangan *Stunting*;
 - e. Mensosialisasikan kebijakan percepatan penurunan dan penanggulangan *Stunting* terintegrasi kepada masyarakat;
 - f. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gerakan swasembada gizi;
 - g. mengimplementasikan kegiatan melalui kerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas, Tim Pemdamping Keluarga (TPK) dan petugas Keluarga Berencana (KB);
 - h. meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran cakupan layanan dasar kepada masyarakat serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin; dan
 - i. penyusunan rencana aksi pencegahan dan penurunan *Stunting* di Pekon/Kelurahan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Pekon/Kelurahan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

BAB V
KEWENANGAN PEKON/KELURAHAN
Bagian Kesatu
Kewenangan Pekon

Pasal 5

- (1) Desa memiliki tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegrasi ditingkat Pekon.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pekon yang meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Pekon;

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting*, termasuk pengalokasian anggaran dalam APBDPekon.

Bagian Kedua
Kewenangan Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kelurahan memiliki tanggung jawab yang menjadi kewenangannya dalam upaya pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegrasi di tingkat kelurahan.
- (2) Upaya pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
- (3) konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting*, termasuk pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanggamus.

BAB VI

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PEKON/KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Pemerintah Pekon/Kelurahan melaksanakan intervensi percepatan penurunan *Stunting* melalui strategi gerakan swasembada gizi.
- (2) Gerakan swasembada gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi;
 - g. meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko *Stunting* melalui strategi komunikasi perubahan perilaku;
 - h. meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan
 - i. membangun sinergi kelembagaan dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* yang integratif, konvergen, dan kolaboratif.
- (3) Gerakan swasembada gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 5 (lima) aspek layanan, yaitu:
 - a. layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. layanan konseling gizi;
 - c. layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - d. layanan air minum dan sanitasi; dan
 - e. layanan sosial.

- (4) Dalam mengimplementasikan gerakan swasembada gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat 4 (empat) strategi komunikasi yang perlu dilakukan yaitu:
- a. memahami dan sadar yaitu mendorong informasi perubahan perilaku kepada masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang kebutuhan perilaku sehat;
 - b. pemenuhan gizi mandiri yaitu masyarakat dan pemerintah mampu melakukan pemenuhan sumber gizi secara mandiri dan berkelanjutan;
 - c. semua mendukung dan gotong royong, yaitu bekerja bersama-sama secara terintegrasi yang disertai dengan adanya dukungan kebijakan; dan
 - d. kader hebat dan militan yaitu kader yang mampu mendampingi masyarakat dalam peningkatan perilaku kesehatan dan pemenuhan gizi mandiri.

Pasal 8

Pemerintah Pekon/Kelurahan berkewajiban melaksanakan intervensi percepatan penurunan *Stunting* melalui strategi gerakan swasembada gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara:

- a. mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan intervensi spesifik dan sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengelola dan memastikan diterimanya 5 (lima) layanan gerakan swasembada gizi kepada semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;
- c. memastikan efektivitas 4 (empat) strategi komunikasi yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan gerakan swasembada gizi kepada semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;
- d. melakukan pengasuhan anak di keluarga berupa pemberian layanan bagi remaja, pasangan usia subur dan upaya pencegahan perkawinan anak; dan
- e. mendayagunakan lahan pekarangan di lahan penduduk dan tanah kas Pekon guna pembangunan dan pengembangan usaha kandang, kolam dan kebun.

BAB VII

JENIS KEGIATAN SESUAI KEWENANGAN PEKON/KELURAHAN

Pasal 9

Jenis kegiatan yang menjadi kewenangan Pekon dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta implementasi layanan gerakan swasembada gizi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 paling sedikit antara lain:

- a. pengelolaan tanah kas Pekon untuk penyediaan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan;
- b. pembinaan kesehatan masyarakat;
- c. pengelolaan air minum berskala lokal Pekon dan antar Pekon;
- d. pengembangan pos kesehatan Pekon dan poliklinik Pekon;
- e. pengembangan tenaga kesehatan Pekon;
- f. pengelolaan dan pembinaan posyandu;
- g. penyediaan alat-alat pendukung layanan kesehatan, seperti alat ukur, timbangan, dan alat kesehatan lainnya;

- h. pembinaan dan pelatihan kader posyandu, kader Bina Keluarga Balita, kader Pembangunan Manusia, dan kader kesehatan lainnya;
- i. penyediaan insentif dan honorarium kader;
- j. pemberian makanan tambahan;
- k. penyediaan vitamin dan obat-obatan;
- l. pemeriksaan ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan, 4 kali oleh tenaga kesehatan;
- m. penyuluhan dan konseling kesehatan;
- n. gerakan hidup bersih dan sehat;
- o. penimbangan bayi;
- p. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- q. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan tidak menular;
- r. pengelolaan dana sehat;
- s. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga;
- t. pengadaan sarana prasarana kesehatan tingkat Pekon/Kelurahan;
- u. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- v. fasilitasi penyelenggaraan Pekon siaga;
- w. pengelolaan dan pengembangan Rumah Desa Sehat;
- x. rembuk Stunting di Pekon/Kelurahan;
- y. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- z. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan kelas pengasuhan;
- aa. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- bb. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala lokal Pekon dan antar Pekon
- cc. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal;
- dd. pembangunan jamban keluarga miskin, terutama keluarga yang memiliki anggota keluarga sasaran 1.000 HPK;
- ee. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, terutama keluarga yang memiliki anggota keluarga sasaran 1.000 HPK;
- ff. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- gg. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
- hh. pengelolaan kelompok Bina Keluarga Balita;
- ii. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam keluarga berencana;
- jj. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan;
- kk. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan pendidikan yang layak;
- ll. fasilitasi penyelenggaraan PAUD holistik integratif;
- mm. penyediaan sarana prasarana bermain anak;
- nn. penyediaan transportasi bagi tenaga kesehatan terutama dilokasi-lokasi yang sulit;
- oo. penyuluhan pencegahan pemikahan dini;
- pp. sosialisasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi;
- qq. pembinaan bagi remaja putri;
- rr. fasilitasi calon pengantin / calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- ss. pemeriksaan rujukan rawat jalan ibu hamil dirumah sakit yang tidak tercover oleh pembiayaan apapun pada keluarga prasejahtera;
- tt. pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA) bagi semua balita;
- uu. pendataan keluarga beresiko *Stunting*;
- vv. evaluasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) tingkat Pekon;

- ww. penyebarluasan informasi melalui berbagai media yang ada di Pekon;
- xx. fasilitasi jaminan perlindungan sosial; dan
- yy. pengembangan ketahanan pangan.

BAB VIII SASARAN DAN BENTUK INTERVENSI

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 10

- (1) Sasaran kegiatan percepatan penurunan *Stunting*, terdiri atas:
 - a. sasaran untuk intervensi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi sensitif;
- (2) Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. remaja putri dan wanita usia subur;
 - b. ibu hamil;
 - c. ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan; dan
 - d. anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. keluarga; dan
 - b. masyarakat.

Bagian Kedua Bentuk Intervensi

Pasal 11

Upaya pencegahan dan penurunan *Stunting* dilakukan melalui 2 (dua) intervensi sebagai berikut:

- a. intervensi spesifik, meliputi:
 - 1. kecukupan asupan makanan dan gizi;
 - 2. pemberian makan, perawatan, dan pola asuh; dan
 - 3. pengobatan infeksi atau penyakit.
- b. Intervensi sensitif, meliputi:
 - 1. peningkatan akses pangan bergizi;
 - 2. peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 - 3. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
 - 4. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Bagian Ketiga Intervensi Spesifik

Pasal 12

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri baik melalui sekolah maupun posyandu remaja untuk dikonsumsi seminggu sekali sepanjang tahun;

- b. pemberian tablet tambah darah pada calon pengantin dan pasangan usia subur yang mengalami anemia;
 - c. skrining anemia remaja disekolah menengah atas atau sederajat;
 - d. pemeriksaan hemoglobin bagi remaja putri yang secara klinis terindikasi anemia pada kegiatan skrining di sekolah; dan
 - e. memberikan pelayanan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis;
 - b. memberikan suplemen tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
 - c. memberikan suplementasi kalsium;
 - d. memeriksa kehamilan sesuai standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
 - e. mencegah ibu hamil tertular Human Immunodeficiency Virus (HIV); dan
 - f. mencegah penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV), sipilis dan hepatitis B dari ibu ke bayi dalam kandungan (triple eliminasi).
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mendorong pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMO);
 - b. mendorong pemberian ASI eksklusif;
 - c. mendorong Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA);
 - d. melakukan tatalaksana gizi buruk;
 - e. mencegah *Stunting* dengan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita status gizi buruk, kurang dan *Stunting*;
 - f. memobilisasi balita keposyandu dan memantau pertumbuhan setiap bulan;
 - g. memberikan suplementasi vitamin A;
 - h. memberikan imunisasi dasar lengkap dan booster;
 - i. memberikan suplementasi zinc untuk anak diare;
 - j. melakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
 - k. mencegah kecacingan.
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. melakukan tata laksana gizi buruk;
 - b. mencegah *Stunting* dengan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita status gizi buruk, kurang dan *Stunting*;
 - c. memantau pertumbuhan setiap bulan;
 - d. memberikan suplementasi vitamin A;
 - e. memberikan suplementasi zinc untuk anak diare;
 - f. melakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
 - g. mencegah kecacingan.

Bagian Keempat
Intervensi Sensitif

Pasal 13

Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
- b. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
- c. penyebarluasan informasi gizi dan kesehatan melalui berbagai media;
- d. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, konseling pengasuhan untuk orang tua dan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja;
- e. peningkatan derajat pendidikan masyarakat;
- f. penyediaan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak usia dini dan memantau tumbuh kembang anak;
- g. peningkatan penyediaan air bersih, air minum dan sarana sanitasi;
- h. penataan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni;
- i. perbaikan jalan dan sarana transportasi untuk mempermudah akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. peningkatan upaya perlindungan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada anak;
- k. peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. peningkatan upaya pencegahan perceraian;
- m. peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana;
- n. pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
- o. peningkatan ketahanan pangan dan akses pangan bergizi;
- p. peningkatan akses dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- q. penyediaan akses bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin.

BAB IX
KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*
Bagia Kesatu
Umum

Pasal 14

Konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* secara terintegrasi dilaksanakan melalui tahapan perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pendampingan.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 15

Perencanaan dan penganggaran kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* di Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. perencanaan kegiatan; dan
- b. penganggaran.

Pasal 16

- (1) Program dan kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* tingkat Pekon harus selaras dan termasuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Pekon.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RPJM Pekon; dan
 - b. RKPP Pekon.
- (3) Program dan kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* tingkat kelurahan menjadi usulan kelurahan dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 17

- (1) Kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* di Pekon dianggarkan dalam APB Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* di Kelurahan dianggarkan dalam APBD dan dana lain yang sah.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja konvergensi percepatan penurunan *Stunting* di Pekon dan Kelurahan, anggaran dapat didukung dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 18

- (1) Pengorganisasian kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* di Pekon/Kelurahan bertujuan untuk mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat.
- (2) Pengorganisasian dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pekon/Kelurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Pekon;
 - c. Kader Pembangunan Manusia;
 - d. Rumah Pekon Sehat;
 - e. TPPS Pekon/Kelurahan; dan
 - f. Pemangku kepentingan terkait.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a bertanggungjawab atas pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* secara terintegrasi di Pekon/Kelurahan.
- (2) Tanggung jawab pemerintah Pekon/Kelurahan atas pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* secara terintegrasi di Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Pekon untuk mendukung pencegahan dan penurunan *Stunting*;
 - b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gerakan swasembada gizi; dan
 - c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.

Pasal 20

- (1) Lembaga kemasyarakatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b bertanggung jawab untuk ikut berperan serta sebagai penyedia layanan dalam intervensi pencegahan dan penurunan *Stunting* di Pekon.
- (2) Pemerintah Pekon wajib mendukung peran penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyediaan anggaran dalam APBPekon.
- (3) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Posyandu, PAUD dan kelompok keluarga.
- (4) Dalam mendukung upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan dan layanan berupa:
 - a. mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dalam jumlah yang cukup;
 - b. membantu ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan kepada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. mengingatkan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah secara teratur setiap hari;
 - d. membantu ibu hamil untuk dapat melahirkan difasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan;
 - e. mendukung pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan;
 - f. mengajak ibu hamil dan anak balita untuk datang dan berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu;
 - g. membantu tenaga kesehatan dalam mendampingi ibu hamil atau penanganan balita gizi kurang; dan
 - h. ikut mempromosikan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya.

Pasal 21

- (1) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon.
- (2) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *Stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi di bawah dua tahun untuk mendeteksi dini *Stunting* dengan tika pertumbuhan;
 - b. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi spesifik dan sensitive pada rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga bulan);
 - c. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan *Stunting* di Pekon sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan *Stunting* dalam RKPPekon dan APBPekon;
 - d. melakukan pendataan dan pemantauan serta memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan untuk mendapatkan 5 (lima) paket layanan gerakan swasembada gizi dalam penanganan *Stunting* di Pekon; dan
 - e. melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Pekon setiap bulan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kader Pembangunan Manusia berhak mendapatkan penguatan kapasitas sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.
- (4) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada pedoman umum sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 22

- (1) Rumah Pekon Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon.
- (2) Pembentukan Rumah Pekon Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk membantu pemerintah Pekon dalam pengelolaan sumber daya manusia, utamanya di bidang kesehatan.
- (3) Rumah Pekon Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pusat informasi pelayanan sosial dasar di Pekon khususnya bidang kesehatan;
 - b. ruang literasi kesehatan di Pekon;
 - c. wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Pekon;
 - d. forum advokasi kebijakan pembangunan Pekon dibidang kesehatan; dan
 - e. pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.

- (4) Rumah Pekon Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada pedoman umum sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 23

- (1) TPPS Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon/Lurah.
- (2) TPPS Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Pekon/Kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPPS Pekon/Kelurahan melibatkan:
- tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD / Kader Pembangunan Manusia, kader dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan TPPS Pekon/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah Pekon/Kelurahan.
- (5) TPPS Pekon/Kelurahan melaksanakan tugas dan perannya merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS kabupaten melalui TPPS kecamatan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* di Pekon/Kelurahan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- pemetaan sosial;
- diskusi kelompok terarah di Pekon/Kelurahan dan/atau antar Pekon/Kelurahan;
- rembuk *Stunting* tingkat Pekon/Kelurahan;
- kampanye *Stunting*; dan
- advokasi pencegahan *Stunting* di Pekon/Kelurahan.

Pasal 25

- (1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan remaja, calon pengantin, sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan kondisi pelayanan sosial dasar di Pekon/Kelurahan.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- wawancara;
 - pertemuan kelompok atau diskusi tematik (*focus group discussion*);

- c. penggalian data sekunder; dan
- d. observasi/kunjungan langsung.

Pasal 26

- (1) Diskusi kelompok terarah di Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan melalui Rumah Desa Sehat.
- (2) Diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembahasan tentang beragam upaya pencegahan *Stunting* dengan berpedoman pada hasil pemetaan sosial.
- (3) Cakupan materi diskusi kelompok terarah di Pekon/Kelurahan meliputi:
 - a. Penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja dan calon pengantin;
 - b. Perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitive yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja dan calon pengantin;
 - c. pembahasan bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya pencegahan *Stunting* di Pekon dalam rembuk *Stunting* di Pekon;
 - d. advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja dan calon pengantin, dalam perencanaan pembangunan di Pekon; dan
 - e. advokasi prioritas penggunaan Dana Desa dan sumber dana lainnya yang sah untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan spesifik dan sensitive bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja dan calon pengantin.

Pasal 27

- (1) Rembuk *Stunting* tingkat Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilaksanakan sebelum musyawarah Pekon/musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan Pekon/Kelurahan tahun berikutnya.
- (2) Rembuk *Stunting* tingkat Pekon/Kelurahan berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Pekon/Kelurahan dengan pemerintah Pekon/Kelurahan dan/atau BHP dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Pekon/Kelurahan.
- (3) Dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat, dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah sebelum diselenggarakan rembuk *Stunting* tingkat Pekon/Kelurahan.
- (4) Kegiatan utama dalam Rembuk *Stunting* tingkat Pekon/Kelurahan terdiri dari:
 - a. pembahasan usulan program/kegiatan intervensi spesifik dan sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di Rumah Desa Sehat dan/atau Musyawarah Pekon; dan

- b. pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi spesifik dan sensitif.
- (5) Kesepakatan hasil rembuk *Stunting* tingkat Pekon/Kelurahan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan pengurus Rumah Desa Sehat, masyarakat Pekon/Kelurahan, dan pemerintah Pekon/Kelurahan.

Pasal 28

- (1) Kampanye *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum dan sesudah rembuk *Stunting* tingkat Pekon/Kelurahan melalui berbagai media yang dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan media cetak, elektronik, media sosial atau melalui kegiatan festival Pekon/Kelurahan tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 29

Advokasi pencegahan *Stunting* di Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e adalah penyampaian hasil rembuk *Stunting* kepada kepala Pekon/lurah dan/atau BHP sebagai bentuk usulan masyarakat dalam RPJMPekon, RKPPekon / Usulan Kelurahan dan/atau APBPekon/APBD.

Bagian Kelima Pendampingan

Pasal 30

- (1) Perangkat daerah dan kecamatan berkewajiban untuk melakukan pendampingan kepada pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perangkat daerah dalam pendampingan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* dibantu oleh Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa.
- (3) Pendampingan di kelurahan dilakukan oleh perangkat daerah terkait.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan penanganan kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* di Pekon/Kelurahan dilakukan oleh:
 - a. bupati melalui TPPS kabupaten;
 - b. kecamatan melalui TPPS kecamatan;
 - c. pekon/kelurahan melalui TPPS Pekon/kelurahan; dan
 - d. masyarakat.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* berhasil menurunkan angka *Stunting* dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat Pekon/Kelurahan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kebijakan Bupati dalam pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Daerah.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Kepala Pekon/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kepala Pekon/Lurah dapat melaporkan melalui TPPS Pekon/Kelurahan kepada TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 33

Segala pendanaan yang timbul terhadap pelaksanaan kewenangan pekon/kelurahan dalam pencegahan dan penurunan *stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Agustus 2023


BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023 NOMOR 861